



KABUPATEN PESISIR SELATAN

KEPUTUSAN WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

NOMOR 11 TAHUN 2021

TENTANG

PENGANGKATAN PELAKSANA PENGELOLAAN KEUANGAN NAGARI (PPKN)
NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

WALI NAGARI LIMAU PURUT TAPAN

- Menimbang : a. Bahwa untuk terlaksananya kegiatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Pemerintahan Nagari tahun 2021, sesuai dengan ketentuan dan perturan perundang-undangan yang berlaku, perlu mengangkat Pelaksana Pengelolaan Keuangan Pemerintahan Nagari Limau Purut Tapan Tahun Anggaran 2021;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan tentang pengangkatan Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Nagari Kegiatan Pelaksanaan Pembagunan Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan

Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Nagari setiap Nagari di Kabupaten Pesisir Selatan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
10. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Alokasi Dana Nagari Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021;
11. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi Daerah setiap Nagari yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun Anggaran 2021;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Mengangkat Pelaksanaan Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) Kegiatan Pelaksanaan Pembangunan, Kegiatan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan Nagari dan Kegiatan Pelaksanaan Pembinaan beserta Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Pemerinthaan Nagari Limau Purut Tapan Pada Tahun Anggaran 2021;
- KEDUA : Tugas dan Tanggung jawab Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana pelaksanaan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya;

- b. Bersama Bendahara Nagari membuat rencana usulan permintaan dana sesuai aturan yang telah ditetapkan dan kebutuhan kegiatan;
- c. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam APB Nagari;
- d. Melakukan tindakan pengeluaran yang menyebabkan atas beban anggaran belanja kegiatan;
- e. Melaksanakan tugas dan kewajiban dengan prinsip efisien dan efektif dilandasi dengan sikap transparansi dan bertanggungjawab;
- f. Mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- g. Melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan kepada Wali Nagari; dan
- h. Menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari (PPKN) dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran

KEEMPAT : Sejak berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Perangkat Nagari Limau Purut Tapan dinyatakan tidak berlaku lagi;

KELIMA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Limau Purut Tapan

Pada Tanggal : 11 Januari 2021

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO

Tembusan :

- 1. Yth, Bupati Pesisir Selatan di Painan
- 2. Yth, Kepala BPKD Kab. Pesisir Selatan di Painan
- 3. Yth, Kepala DPMDPP dan KB Kab. Pesisir Selatan di Painan
- 4. Yth, Camat Ranah Ampek Hulu Tapan di Pasar Beriang
- 5. Yth, Yang bersangkutan

Lampiran : Keputusan Wali Nagari Limau Purut Tapan

Nomor : 11 Tahun 2021

Tanggal : 11 Januari 2020

Tentang : Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Nagari
(PPKN) Nagari Limau Purut Tapan

NO	NAMA	JABATAN	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	SURIANTO	PKPN	
2.	RENI YULIATI, S.Pd	Koordinator PPKN	
3.	SYAFRUL. M	PPKN	
4.	DEPI SUSANTI, S.PdI	PPKN	
5.	NOLANDA JULMANITA	PPKN	
6.	MAINI WATI	PPKN	

Wali Nagari Limau Purut Tapan,



SURIANTO